



PUTUSAN

No. 1957 K/Pid.Sus/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama	:	PORMAN Boru SIMANJUNTAK;
Tempat Lahir	:	Tebing Tinggi (Sumu
Umur/ tanggal lahir	:	46 tahun/6 Desembe 1966;
Jenis Kelamin	:	Perempuan;
Kebangsaan	:	Indonesia;
Tempat Tinggal	:	Taman Sari, Dusun Kuning, Desa Sei Ta Kecamatan Pujud, Kabupaten Rokan Hi
Agama	:	Kristen Protestan;
Pekerjaan	:	Tidak ada;

Terdakwa berada di dalam tahanan:

1. Penyidik sejak tanggal 10 November 2012 sampai dengan tanggal 29 November 2012;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 30 November 2012 sampai dengan tanggal 8 Januari 2013;
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Januari 2013 sampai dengan tanggal 7 Februari 2013;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Januari 2013 sampai dengan tanggal 9 Februari 2013;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Januari 2013 sampai dengan tanggal 1 Maret 2013;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Maret 2013 sampai dengan tanggal 30 April 2013;
7. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 16 April 2013 sampai dengan tanggal 15 Mei 2013;
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 16 Mei 2013 sampai dengan tanggal 14 Juli 2013;

Hal. 1 dari 22 hal. Put. No. 1957 K/Pid.Sus/2013



9. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI u.b. Ketua Muda Pidana Nomor: 114/2013/1957 K/Pid.Sus/PP/2013/MA tanggal November 2013 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 9 Juli 2013;
10. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Mahkamah Agung RI u.b. Ketua Muda Pidana Nomor: 115/2013/1957 K/Pid.Sus/PP/2013/MA tanggal November 2013 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 28 Agustus 2013;
11. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Mahkamah Agung RI u.b. Ketua Muda Pidana Nomor: 116/2013/1957 K/Pid.Sus/PP/2013/MA tanggal 7 November 2013 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari, terhitung sejak tanggal 27 Oktober 2013;
12. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Mahkamah Agung RI u.b. Ketua Muda Pidana Nomor: 117/2013/1957 K/Pid.Sus/PP/2013/MA tanggal 7 November 2013 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari, terhitung sejak tanggal 26 November 2013;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Rokan Hilir karena didakwa:

PRIMAIR:

Bahwa ia Terdakwa Porman Boru Simanjuntak secara bersama-sama atau bersekutu dengan saksi Perjuangan Pakpahan als. Ketuk (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Kamis tanggal 01 November 2012 sekira pukul 14.30 Wib atau pada suatu waktu lain dalam bulan November 2012 atau setidaknya dalam tahun 2012, bertempat di kebun belakang rumah Terdakwa di Taman Sari Dusun Sei Kuning, Desa Sei Tapah, Kecamatan Pujud, Kabupaten Rokan Hilir atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir, telah melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangganya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a yang mengakibatkan matinya korban Binsar Pakpahan. Perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 01 November 2012 sekira pukul 08.00 Wib, karena disuruh oleh korban Binsar Pakpahan maka saksi Purnomo Als. Si Pur dan saksi Gianto Als. Anto beserta dua rekannya memanen buah kelapa sawit yang terdapat di kebun belakang rumah korban Binsar



Pakpahan, kemudian sekitar jam 14.00 Wib Terdakwa dan saksi Perjuangan Pakpahan Als. Ketuk datang dengan membawa 1 (satu) batang tombak dan 1 (satu) buah gancu lalu saksi Perjuangan Pakpahan Als. Ketuk menyuruh saksi Purnomo Als. Si Pur dan saksi Gianto Als. Anto untuk menghentikan pemanenan dengan mengatakan “Kalian jangan lanjutkan manennya, kalau gak kalian yang jadi sasaran”, dan saksi Perjuangan Pakpahan Als. Ketuk sambil menancapkan tombak yang dia bawa ke tanah;

- Bahwa selanjutnya ketika saksi Purnomo Als. Si Pur dan saksi Gianto Als. Anto sedang berkemas dan hendak pergi pulang, kemudian korban Binsar Pakpahan datang ke tempat tersebut dengan membawa sebilah parang dan langsung menanyakan pada saksi Gianto Als. Anto dengan mengatakan “Kenapa pulang, ada larangan?”, lalu dijawab oleh saksi Gianto Als. Anto “Ada, dilarang Ibu itu”, (sambil menunjuk ke arah Terdakwa). Selanjutnya korban Binsar Pakpahan mendekati Terdakwa dan korban langsung membacok bagian atas kepala Terdakwa sebanyak satu kali lalu sambil berlari ke balik pohon kelapa sawit korban kembali membacok kepala atas bagian depan Terdakwa sebanyak satu kali;
- Bahwa kemudian ketika Terdakwa jatuh, korban membacok Terdakwa lagi pada bagian belakang kepala sebanyak satu kali, lalu Terdakwa lari berusaha menjauhi korban dan terjatuh di dekat saksi Gianto Als. Anto dan korban tetap berusaha mengejar Terdakwa. Pada saat korban mengejar Terdakwa, saksi Perjuangan Pakpahan melemparkan tombak yang ia bawa ke arah korban, namun tidak kena dan tombak tersebut tertancap di tanah, sementara itu Terdakwa masih bersembunyi di belakang badan saksi Gianto Als. Anto yang hendak berusaha mengamankan tombak yang tertancap di tanah, namun tidak bisa karena Terdakwa menarik pakaiannya;
- Selanjutnya saksi Perjuangan Pakpahan mengejar korban dari samping di balik pohon kelapa sawit sementara Terdakwa pada saat itu langsung melepaskan diri dari belakang badan saksi Gianto Als Anto dan langsung memeluk badan korban yang masih memegang parang dan dalam waktu yang bersamaan saksi Perjuangan Pakpahan pun langsung datang memegang kedua tangan dan menahan tubuh korban dari belakang,

Hal. 3 dari 22 hal. Put. No. 1957 K/Pid.Sus/2013



namun korban berhasil melepaskan diri dari Terdakwa dan saksi Perjuangan Pakpahan, selanjutnya korban berusaha membacok saksi Perjuangan Pakpahan, akan tetapi parang ditangkap oleh saksi Perjuangan Pakpahan;

- Setelah berhasil memegang tangan korban yang memegang parang, maka kemudian saksi Perjuangan Pakpahan menjatuhkan korban dan setelah korban terjatuh dalam posisi terlentang, maka Terdakwa langsung memegang dan menahan tangan kiri korban, sementara saksi Perjuangan Pakpahan berusaha merebut parang dari tangan kanan korban, sehingga tangannya pun terluka. Setelah saksi Perjuangan Pakpahan berhasil mengambil parang dari tangan korban, selanjutnya saksi Perjuangan Pakpahan membacok bagian leher korban dengan menggunakan parang tersebut sebanyak 2 (dua) kali dan pada saat itulah Terdakwa melepaskan tangan korban yang dianggap sudah tidak berdaya;
- Bahwa kemudian saksi Bedali Halawa yang sedang melintas menggunakan sepeda motor dan melihat kejadian tersebut langsung berusaha meleraikan dengan berusaha memegang/merebut parang tersebut dari arah belakang saksi Perjuangan Pakpahan, akan tetapi saksi Perjuangan Pakpahan tidak mau melepaskan parang tersebut, sehingga parang tersebut mengenai/ melukai tangan saksi Bedali Halawa dan kemudian parang tersebut jatuh. Selanjutnya Terdakwa mengambil parang itu dan membacok bagian kepala korban sebanyak 1 (satu) kali, sementara karena ketakutan saksi Bedali Halawa kemudian meninggalkan tempat kejadian dengan menggunakan sepeda motornya yang diparkir sekitar tujuh meter dari tempat kejadian;
- Selanjutnya Terdakwa kembali membacok korban pada bagian leher hingga telinga korban dan kemudian Terdakwa berdiri dan membacok kaki korban. Setelah itu saksi Perjuangan Pakpahan mengambil parang dari tangan Terdakwa dan membacok korban kembali pada bagian tangan sebanyak 2 (dua) kali dan saksi Perjuangan Pakpahan juga membacok korban pada bagian punggung sebanyak satu kali, kemudian saksi Perjuangan Pakpahan melemparkan parang yang dipegangnya itu dan mengambil gancu yang sebelumnya terjatuh lalu saksi Perjuangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pakpahan memukul dada korban menggunakan punggung gancu itu sebanyak 1 (satu) kali;

- Bahwa perbuatan Terdakwa secara bersama-sama dengan Perjuangan Pakpahan Als. Ketuk mengakibatkan korban Binsar Pakpahan mengalami luka berat, sehingga akhirnya mengakibatkan korban Binsar Pakpahan meninggal dunia, sebagaimana Visum et Repertum Nomor: 906/VER/2012 tanggal 05 November 2012, yang ditandatangani oleh dr. Hari Eka Kristian Sembiring, dokter pemeriksa pada Puskesmas Kecamatan Pujud, dengan hasil pemeriksaan:
 - Dijumpai luka robek pada kepala atas bagian kanan dengan ukuran + 16 cm;
 - Dijumpai luka robek pada kepala atas bagian kiri dengan ukuran + 12 cm;
 - Dijumpai luka robek pada keping bagian kanan dengan ukuran + 8 cm;
 - Dijumpai luka robek pada leher bagian depan dengan ukuran + 14 cm;
 - Dijumpai luka robek pada leher bagian kanan sampai telinga dengan ukuran + 16 cm;
 - Dijumpai luka robek pada leher belakang dengan ukuran + 10 cm;
 - Dijumpai luka robek pada punggung bagian belakang dengan ukuran + 22 cm;
 - Dijumpai luka robek pada siku tangan kanan dengan ukuran + 20 cm;
 - Dijumpai luka robek pada ibu jari kaki kanan dengan ukuran + 2 cm;
 - Dijumpai luka robek pada telapak kaki bagian kanan dengan ukuran + 3 cm;

Kesimpulan:

Diduga mayat laki-laki berumur 52 tahun, meninggal akibat kekerasan dengan benda tajam;

- Bahwa Terdakwa dengan korban BINSAR PAKPAHAN masih terikat dalam perkawinan yang sah;

Hal. 5 dari 22 hal. Put. No. 1957 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 Ayat (3) UU RI No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Jo. Pasal 55 (1) Ke-1 KUHP;

SUBSIDAIR:

Bahwa ia Terdakwa Porman Boru Simanjuntak secara bersama-sama atau bersekutu dengan saksi Perjuangan Pakpahan als. Ketuk (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Kamis tanggal 01 November 2012 sekira pukul 14.30 Wib atau pada suatu waktu lain dalam bulan November 2012 atau setidaknya dalam tahun 2012, bertempat di kebun belakang rumah Terdakwa di Taman Sari Dusun Sei Kuning, Desa Sei Tapah, Kecamatan Pujud, Kabupaten Rokan Hilir atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir, telah melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangganya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a yang mengakibatkan korban Binsar Pakpahan mendapat luka berat. Perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 01 November 2012 sekira pukul 08.00 Wib, karena disuruh oleh korban Binsar Pakpahan maka saksi Purnomo Als. Si Pur dan saksi Gianto Als. Anto beserta dua rekannya memanen buah kelapa sawit yang terdapat di kebun belakang rumah korban Binsar Pakpahan, kemudian sekitar jam 14.00 Wib Terdakwa dan saksi Perjuangan Pakpahan Als. Ketuk datang dengan membawa 1 (satu) batang tombak dan 1 (satu) buah gancu lalu saksi Perjuangan Pakpahan Als. Ketuk menyuruh saksi Purnomo Als. Si Pur dan saksi Gianto Als. Anto untuk menghentikan pemanenan dengan mengatakan "Kalian jangan lanjutkan manennya, kalau gak kalian yang jadi sasaran", dan saksi Perjuangan Pakpahan Als. Ketuk sambil menancapkan tombak yang dia bawa ke tanah;
- Bahwa selanjutnya ketika saksi Purnomo Als. Si Pur dan saksi Gianto Als. Anto sedang berkemas dan hendak pergi pulang, kemudian korban Binsar Pakpahan datang ke tempat tersebut dengan membawa sebilah parang dan langsung menanyakan pada saksi Gianto Als. Anto dengan mengatakan "Kenapa pulang, ada larangan?", lalu dijawab oleh saksi Gianto Als. Anto "Ada, dilarang Ibu itu", (sambil menunjuk ke arah Terdakwa). Selanjutnya korban Binsar Pakpahan mendekati Terdakwa



dan korban langsung membacok bagian atas kepala Terdakwa sebanyak satu kali lalu sambil berlari ke balik pohon kelapa sawit korban kembali membacok kepala atas bagian depan Terdakwa sebanyak satu kali;

- Bahwa kemudian ketika Terdakwa jatuh, korban membacok Terdakwa lagi pada bagian belakang kepala sebanyak satu kali, lalu Terdakwa lari berusaha menjauhi korban dan terjatuh di dekat saksi Gianto Als Anto dan korban tetap berusaha mengejar Terdakwa. Pada saat korban mengejar Terdakwa, saksi Perjuangan Pakpahan melemparkan tombak yang ia bawa ke arah korban, namun tidak kena dan tombak tersebut tertancap di tanah, sementara itu Terdakwa masih bersembunyi di belakang badan saksi Gianto Als. Anto yang hendak berusaha mengamankan tombak yang tertancap di tanah, namun tidak bisa karena Terdakwa menarik pakaiannya;
- Selanjutnya saksi Perjuangan Pakpahan mengejar korban dari samping di balik pohon kelapa sawit sementara Terdakwa pada saat itu langsung melepaskan diri dari belakang badan saksi Gianto Als Anto dan langsung memeluk badan korban yang masih memegang parang dan dalam waktu yang bersamaan saksi Perjuangan Pakpahan pun langsung datang memegang kedua tangan dan menahan tubuh korban dari belakang, namun korban berhasil melepaskan diri dari Terdakwa dan saksi Perjuangan Pakpahan, selanjutnya korban berusaha membacok saksi Perjuangan Pakpahan, akan tetapi parang ditangkap oleh saksi Perjuangan Pakpahan;
- Setelah berhasil memegang tangan korban yang memegang parang, maka kemudian saksi Perjuangan Pakpahan menjatuhkan korban dan setelah korban terjatuh dalam posisi terlentang, maka Terdakwa langsung memegang dan menahan tangan kiri korban, sementara saksi Perjuangan Pakpahan berusaha merebut parang dari tangan kanan korban, sehingga tangannya pun terluka. Setelah saksi Perjuangan Pakpahan berhasil mengambil parang dari tangan korban, selanjutnya saksi Perjuangan Pakpahan membacok bagian leher korban dengan menggunakan parang tersebut sebanyak 2 (dua) kali dan pada saat itulah Terdakwa melepaskan tangan korban yang dianggap sudah tidak berdaya;

Hal. 7 dari 22 hal. Put. No. 1957 K/Pid.Sus/2013



- Bahwa kemudian saksi Bedali Halawa yang sedang melintas menggunakan sepeda motor dan melihat kejadian tersebut langsung berusaha meleraikan dengan berusaha memegang/merebut parang tersebut dari arah belakang saksi Perjuangan Pakpahan, akan tetapi saksi Perjuangan Pakpahan tidak mau melepaskan parang tersebut, sehingga parang tersebut mengenai/melukai tangan saksi Bedali Halawa dan kemudian parang tersebut jatuh. Selanjutnya Terdakwa mengambil parang itu dan membacok bagian kepala korban sebanyak satu kali, sementara karena ketakutan saksi Bedali Halawa kemudian meninggalkan tempat kejadian dengan menggunakan sepeda motornya yang diparkir sekitar tujuh meter dari tempat kejadian;
- Selanjutnya Terdakwa kembali membacok korban pada bagian leher hingga telinga korban dan kemudian Terdakwa berdiri dan membacok kaki korban. Setelah itu saksi Perjuangan Pakpahan mengambil parang dari tangan Terdakwa dan membacok korban kembali pada bagian tangan sebanyak dua kali dan saksi Perjuangan Pakpahan juga membacok korban pada bagian punggung sebanyak satu kali, kemudian saksi Perjuangan Pakpahan melemparkan parang yang dipegangnya itu dan mengambil gancu yang sebelumnya terjatuh lalu saksi Perjuangan Pakpahan memukul dada korban menggunakan punggung gancu itu sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa perbuatan Terdakwa secara bersama-sama dengan Perjuangan Pakpahan Als. Ketuk mengakibatkan korban Binsar Pakpahan mengalami luka berat, sehingga akhirnya mengakibatkan korban Binsar Pakpahan meninggal dunia, sebagaimana Visum et Repertum Nomor: 906/VER/2012 tanggal 05 November 2012, yang ditandatangani oleh dr. Hari Eka Kristian Sembiring, dokter pemeriksa pada Puskesmas Kecamatan Pujud, dengan hasil pemeriksaan:
 - Dijumpai luka robek pada kepala atas bagian kanan dengan ukuran + 16 cm;
 - Dijumpai luka robek pada kepala atas bagian kiri dengan ukuran + 12 cm;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dijumpai luka robek pada kening bagian kanan dengan ukuran + 8 cm;
- Dijumpai luka robek pada leher bagian depan dengan ukuran + 14 cm;
- Dijumpai luka robek pada leher bagian kanan sampai telinga dengan ukuran + 16 cm;
- Dijumpai luka robek pada leher belakang dengan ukuran + 10 cm;
- Dijumpai luka robek pada punggung bagian belakang dengan ukuran + 22 cm;
- Dijumpai luka robek pada siku tangan kanan dengan ukuran + 20 cm;
- Dijumpai luka robek pada ibu jari kaki kanan dengan ukuran + 2 cm;
- Dijumpai luka robek pada telapak kaki bagian kanan dengan ukuran + 3 cm;
- Bahwa luka-luka yang dialami korban Binsar Pakpahan tersebut mengakibatkan korban Binsar Pakpahan meninggal dunia;
- Bahwa Terdakwa dengan korban Binsar Pakpahan masih terikat dalam perkawinan yang sah;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 Ayat (2) UU RI No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Jo. Pasal 55 (1) Ke-1 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bagansiapiapi tanggal 18 Maret 2013 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Porman Boru Simanjuntak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga yang mengakibatkan matinya korban", sebagaimana dalam Dakwaan Primair melanggar Pasal 44 Ayat (3) UU RI No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Jo. Pasal 55 (1) Ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Porman Boru Simanjuntak dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dikurangi selama

Hal. 9 dari 22 hal. Put. No. 1957 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap dalam tahanan;

3. Menjatuhkan kepada Terdakwa pidana denda sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bilah parang bertangkai kayu dan tangkainya dilapisi alumunium;
 - 1 (satu) buah gancu;
 - 1 (satu) batang tombak yang gagangnya terbuat dari kayu sepanjang sekitar 2 m (dua meter);
 - 1 (satu) buah jam tangan;
 - 1 (satu) helai celana pendek motif batik;

Dipergunakan dalam perkara saksi Perjuangan Pakpahan;

5. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir No. 43/Pid.Sus/2013/PN. RHL tanggal 10 April 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Porman Boru Simanjuntak telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga yang mengakibatkan matinya korban";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Porman Boru Simanjuntak dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun, dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bilah parang bertangkai kayu dan tangkainya dilapisi alumunium;
 - 1 (satu) buah gancu;



- 1 (satu) batang tombak yang gagangnya terbuat dari kayu sepanjang sekitar 2 (dua) meter;
- 1 (satu) buah jam tangan;
- 1 (satu) helai celana pendek motif batik;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru No. 80/PID.SUS/2013/PTR tanggal 13 Juni 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Penasehat Hukum Terdakwa, Jaksa Penuntut Umum;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir No.43/PID.SUS/2013/ PN.Rhl. tanggal 10 April 2013. yang dimintakan banding tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Mengingat akan akta tentang Permohonan kasasi No. 43/Akta.Pid.Sus/2013/ PN.RHL yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang menerangkan, bahwa pada tanggal 9 Juli 2013 Jaksa Penuntut Umum mengajukan Permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Mengingat akan akta tentang Permohonan kasasi No. 43/Akta.Pid.Sus/2013/ PN.RHL yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang menerangkan, bahwa pada tanggal 9 Juli 2013 Terdakwa mengajukan Permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Memperhatikan Akta tidak mengajukan Memori Kasasi Jaksa Penuntut Umum Nomor: 43/Akta.Pid/2013/PN.RHL tanggal 2 Oktober 2013;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 22 Juli 2013 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rokan Hilir pada tanggal 23 Juli 2013;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 26 Juni 2013 dan

Hal. 11 dari 22 hal. Put. No. 1957 K/Pid.Sus/2013



Jaksa Penuntut Umum mengajukan Permohonan kasasi pada tanggal 9 Juli 2013 akan tetapi Pemohon kasasi tidak mengajukan risalah kasasi, sebagaimana dijelaskan dalam surat keterangan Panitera pada Pengadilan Negeri Rokan Hilir tanggal 2 Oktober 2013 No. 43/Akta.Pid/2013/PN.RHL, oleh karena itu berdasarkan Pasal 248 (1) dan (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No. 8 Tahun 1981), maka hak untuk mengajukan Permohonan kasasi tersebut gugur, dan dengan demikian Permohonan kasasi harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 26 Juni 2013 dan Terdakwa mengajukan Permohonan kasasi pada tanggal 9 Juli 2013 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rokan Hilir pada tanggal 23 Juli 2013 dengan demikian Permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu Permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut:

I. BAHWA JUDEX FACTI TELAH MELAMPAUI BATAS WEWENANGNYA;

Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Negeri Rokan Hilir telah melampaui batas wewenangnya dalam menyusun Putusan *a quo* dengan cara melakukan penyelundupan fakta hukum sebagai berikut:

a. Keterangan saksi Gianto pada halaman 13 Putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang berbunyi:

- Bahwa kemudian saksi berlari sambil menengok ke belakang dan saksi melihat Terdakwa dan Perjuangan Pakpahan menindih tubuh Binsar Pakpahan sambil memukul berulang kali kearah tubuh Binsar Pakpahan, namun saksi tidak melihat jelas Terdakwa dan Perjuangan Pakpahan memakai alat atau tidak pada saat memukul Binsar Pakpahan;

Padahal fakta yang diterangkan saksi Gianto mengenai hal tersebut di hadapan persidangan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Rokan Hilir adalah:



- Bahwa kemudian saksi berlari sambil menengok ke belakang dan saksi melihat Terdakwa dan Perjuangan Pakpahan menindih tubuh Binsar Pakpahan, saksi juga melihat Perjuangan Pakpahan memukul berulang kali ke arah tubuh Binsar Pakpahan, namun saksi tidak melihat jelas Perjuangan Pakpahan memakai alat atau tidak pada saat memukul Binsar Pakpahan;
- b. Keterangan saksi Perjuangan Pakpahan pada halaman 19 Putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Rokan Hilir berbunyi:
 - Bahwa kemudian Terdakwa mengambil parang tersebut dan membacokkan ke bagian leher Binsar Pakpahan sebanyak 2 (dua) kali, ke bagian kepala sebanyak 3 (tiga) kali dan ke bagian jari kaki sebanyak 1 (satu) kali;

Padahal fakta yang diterangkan saksi Perjuangan Pakpahan mengenai hal tersebut di hadapan persidangan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Rokan Hilir adalah:

- Bahwa kemudian Terdakwa mengambil parang tersebut dan membacokkan ke bagian jari kaki Binsar Pakpahan sebanyak 1 (satu) kali;

Bahwa oleh karena pertimbangan hukum *Judex Facti* dalam menyusun pertimbangan hukum dalam Putusan *a quo* didasarkan pada fakta hukum yang diselundupkan, serta tidak berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagaimana ketentuan pasal 185 ayat (1) KUHAP, maka beralasan hukum jika terhadap pertimbangan hukum maupun Putusan *Judex Facti* tersebut dibatalkan karena *Judex Facti* telah melampaui batas wewenangnya;

II. BAHWA *JUDEX FACTI* TELAH SALAH DALAM MENERAPKAN HUKUM ATAU MENERAPKAN HUKUM TIDAK SEBAGAIMANA MESTINYA;

1. Bahwa *Judex Facti* telah salah dalam menerapkan hukum dan telah memberikan pertimbangan hukum yang tidak sempurna (onvoldoende gemotiveerd) dalam menyusun pertimbangan hukum dalam Putusan *a quo* yang mengonstatir fakta bahwa unsur "Mengakibatkan matinya korban" telah terpenuhi dalam perkara *a quo*;

Hal. 13 dari 22 hal. Put. No. 1957 K/Pid.Sus/2013



Bahwa dalam perkara *a quo* hanya saksi Perjuangan Pakpahan yang menerangkan melihat Terdakwa ada membacok tubuh korban Binsar Pakpahan sebanyak satu kali di bagian jari kaki. Keterangan saksi tersebut bersesuaian dengan bukti surat berupa visum et repertum No. 906/VER/2012 tanggal 5 November 2012 yang ditandatangani oleh dr. Hari Eka Kristian Sembiring Dokter Pemeriksa pada Puskesmas Kecamatan Pujud yang salah satu hasil pemeriksaannya menerangkan dijumpai luka robek pada ibu jari kaki kanan dengan ukuran + 2 cm. Sehingga beralasan menurut logika hukum (kecuali dapat dibuktikan lain) jika luka yang ditimbulkan pada kaki korban tersebut bukanlah penyebab meninggal dunianya korban. Adapun kekerasan fisik terhadap diri korban secara berulang-ulang hingga mengakibatkan korban meninggal dunia dilakukan oleh saksi Perjuangan Pakpahan yang merupakan anak kandung Terdakwa;

Bahwa dengan demikian apakah perbuatan Terdakwa yang telah membacokkan parang ke bagian jari kaki korban tersebut menjadi penyebab meninggal dunianya korban tentunya haruslah senantiasa dibuktikan oleh Jaksa Penuntut Umum, bukan hanya merupakan pendapat dan rekaan yang dilarang oleh Pasal 185 ayat (5) KUHP jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 20 PK/Pid/1983 tanggal 15 Maret 1984 dengan kaidah hukum "Orang tua Terdakwa, Polisi dan Jaksa hanya menduga, tapi dugaan itu semua hanya merupakan kesimpulan sendiri-sendiri yang tidak didasarkan pada alat-alat bukti yang sah";

Bahwa dengan demikian unsur "Mengakibatkan matinya korban" dalam perkara *a quo* hanyalah pendapat dan rekaan Jaksa Penuntut Umum dan *Judex Facti* saja. Oleh karenanya pertimbangan *Judex Facti* tersebut beralasan hukum untuk dibatalkan;

2. Bahwa *Judex Facti* telah salah dalam menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya dalam menyusun pertimbangan hukum dalam Putusan *a quo* yang mengonstatir fakta bahwa unsur "Melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga" telah terpenuhi dalam perkara *a quo*;

Bahwa terlepas dari adanya penyelundupan fakta hukum dalam Putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Rokan Hilir sebagaimana yang telah kami



uraikan pada keberatan poin I di atas, ternyata keterangan saksi-saksi tersebut masing-masing berdiri sendiri dan tidak saling bersesuaian sehingga tidak dapat diterima sebagai alat bukti keterangan saksi yang sah (vide Pasal 185 ayat (4) KUHAP jo. Putusan Mahkamah Agung No. 28 K/Kr/1977 tanggal 17 April 1978 yang menegaskan "Keterangan satu saksi saja, sedang Terdakwa memungkirki kejahatan yang dituduhkan kepadanya dan keterangan saksi-saksi lainnya tidak memberi petunjuk terhadap kejahatan yang dituduhkan, belum dapat dianggap cukup membuktikan kesalahan Terdakwa"), apalagi di hadapan persidangan *Judex Facti* Pengadilan tingkat pertama Terdakwa telah secara tegas membantah keterangan saksi-saksi tersebut. Keterangan saksi-saksi tersebut adalah:

a. Keterangan saksi Gianto pada halaman 13 Putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang berbunyi:

- Bahwa kemudian saksi berlari sambil menengok ke belakang dan saksi melihat Terdakwa dan Perjuangan Pakpahan menindih tubuh Binsar Pakpahan sambil memukul berulang kali kearah tubuh Binsar Pakpahan, namun saksi tidak melihat jelas Terdakwa dan Perjuangan Pakpahan memakai alat atau tidak pada saat memukul Binsar Pakpahan;

b. Keterangan saksi Bedali Halawa pada halaman 14 Putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang berbunyi:

- Bahwa pada saat menghidupkan mesin sepeda motor saksi melihat Terdakwa sambil duduk membacok kepala Binsar Pakpahan sebanyak 1 (satu) kali;

c. Keterangan saksi Perjuangan Pakpahan pada halaman 19 Putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang berbunyi:

- Bahwa kemudian Terdakwa mengambil parang tersebut dan membacokkan ke bagian leher Binsar Pakpahan sebanyak 2 (dua) kali, ke bagian kepala sebanyak 3 (tiga) kali dan ke bagian jari kaki sebanyak 1 (satu) kali;

Bahwa dengan demikian pertimbangan *Judex Facti* tersebut beralasan hukum untuk dibatalkan;

Hal. 15 dari 22 hal. Put. No. 1957 K/Pid.Sus/2013



3. Bahwa *Judex Facti* telah salah dalam menerapkan hukum dan telah memberikan pertimbangan hukum yang tidak sempurna (*onvoldoende gemotiveerd*) dalam menyusun pertimbangan hukum dalam Putusan *a quo* yang mengonstatir fakta bahwa Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan secara hukum atas perbuatannya dalam perkara *a quo*;

Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan *Judex Facti* Pengadilan tingkat pertama sebenarnya Terdakwalah yang merupakan korban dari perbuatan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang dilakukan oleh korban Binsar Pakpahan, dimana berdasarkan keterangan saksi Purnomo, saksi Gianto, saksi Bedali Halawa dan saksi Perjuangan Pakpahan yang keterangannya saling bersesuaian pada pokoknya menerangkan bahwa korban Binsar Pakpahan telah melakukan kekerasan fisik terhadap diri Terdakwa dengan cara membacok kepala korban bagian atas dengan menggunakan parang sebanyak 2 (dua) kali hingga Terdakwa terjatuh, lalu korban kembali membacok kepala bagian belakang Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali serta korban masih terus berusaha melakukan kekerasan terhadap diri korban hingga akhirnya korban dijatuhkan oleh saksi Perjuangan Pakpahan;

Bahwa saksi Misman, saksi Darwin Siregar dan saksi Sapta Ismail pada pokoknya menerangkan jika terhadap diri Terdakwa dilakukan tindakan medis di rumah saksi Sapta Ismail yang merupakan seorang Perawat di Kepenghuluan Sungai Tapah dengan menjahit luka robek yang ada di kepala Terdakwa;

Bahwa luka yang ditimbulkan akibat kekerasan fisik yang dilakukan korban Binsar Pakpahan atas diri Terdakwa lebih berat dibandingkan dengan luka yang ditimbulkan akibat kekerasan fisik yang dilakukan Terdakwa atas diri korban;

Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut maka jelas dan teranglah jika perbuatan Terdakwa membacok tubuh korban Binsar Pakpahan sebanyak 1 (satu) kali di bagian jari kaki hanyalah dalam rangka melakukan pembelaan diri yang sah dan diperkenankan (*noodweer*) berdasarkan ketentuan Pasal 49 KUHPidana, dimana *Memorie Van Toelichting* menjelaskan bahwa *noodweer* itu merupakan suatu *uitwendige oorzaak van ontoerekenbaarheid* atau merupakan suatu penyebab yang datang dari luar yang membuat sesuatu perbuatan itu tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada pelakunya, tidaklah terdapat suatu *noodweer* tanpa adanya suatu:

- Serangan yang bersifat melawan hukum;



- Bahaya yang bersifat langsung bagi tubuh, kehormatan atau benda milik sendiri atau milik orang lain;
- Keperluan untuk melakukan perbuatan yang bersangkutan untuk meniadakan bahaya yang nyata yang telah ditimbulkan oleh serangan tersebut, yang telah tidak dapat ditiadakan dengan cara yang lain;

Bahwa menurut Prof. Van Hammel pembelaan itu:

- Harus bersifat perlu atau bersifat *noodzakelijk*,
- Perbuatan yang dilakukan untuk melakukan pembelaan itu haruslah dapat dibenarkan;

Bahwa *Hoge Raad* di dalam *arrest*-nya masing-masing tanggal 11 Mei 1903 W 7928 dan tanggal 27 Februari 1905 W 81886 yang antara lain telah mengatakan bahwa serangan itu haruslah merupakan suatu tindakan melawan hukum yang secara langsung harus dilakukan oleh manusia, dan bukan merupakan serangan yang datang dari seekor binatang yang telah tidak dihasut oleh seorang manusia;

Bahwa menurut Prof. Van Hammel keadaan-keadaan yang perlu mendapat perhatian dari seorang Hakim itu adalah antara lain:

- Maksud yang nyata dari penyerang;
- Kekuatan fisik dari penyerang dan orang yang melakukan pembelaan;
- Intensitas dari serangannya itu sendiri;
- Pengaruh dari suatu serangan terhadap pribadi orang yang mendapat serangan;
- Kepribadian dari orang yang mendapat serangan;
- Kemungkinan untuk segera meminta bantuan;
- Kemungkinan untuk melarikan diri secara aman dan secara terhormat;
- Nilainya yang relatif rendah atau kemungkinan tentang dapat dipulihkannya kerugian yang dapat timbul secara mudah;

Bahwa berdasarkan fakta dan dalil di atas maka jelas dan teranglah jika perbuatan Terdakwa membacok tubuh korban sebanyak 1 (satu) kali di bagian jari kaki tersebut merupakan pembelaan diri yang sah dan diperkenankan, sehingga oleh karenanya terhadap Terdakwa tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya karena

Hal. 17 dari 22 hal. Put. No. 1957 K/Pid.Sus/2013



ditemukannya alasan pembenar. Oleh karena itu pertimbangan *Judex Facti* tersebut beralasan hukum untuk dibatalkan;

III. BAHWA *JUDEX FACTI* TELAH MENGADILI DENGAN CARA YANG TIDAK SESUAI DENGAN KETENTUAN UNDANG-UNDANG;

Bahwa *Judex Facti* telah mengadili dengan cara yang tidak sesuai dengan ketentuan undang-undang dengan cara mengabaikan dan sama sekali tidak memberikan pertimbangan terhadap nota pembelaan (*pleidooi*) Penasihat Hukum Terdakwa pada poin c yang berbunyi sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penyidikan perkara *a quo* ternyata ketentuan pidana yang dipersangkakan oleh Penyidik terhadap Terdakwa serta yang disidik oleh Penyidik hingga dilakukannya proses penuntutan adalah ketentuan Pasal 170 jo. 351 ayat (3) jo. 353 ayat (3) jo. 338 KUHPidana bukan ketentuan Pasal 44 Ayat (3) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Sehingga surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tidak sebangun dan tidak konsisten dengan pemeriksaan di tingkat penyidikan;

Bahwa surat Dakwaan adalah surat atau akta yang memuat rumusan tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa yang disimpulkan dan ditarik dari hasil pemeriksaan penyidikan, dan merupakan dasar serta landasan bagi Hakim dalam pemeriksaan di muka sidang Pengadilan, jika rumusan surat Dakwaan menyimpang dari hasil penyidikan merupakan surat Dakwaan yang palsu dan tidak benar, surat Dakwaan yang demikian tidak dapat dipergunakan Jaksa menuntut Terdakwa karena surat Dakwaan tidak sesuai dengan hasil pemeriksaan penyidikan, dan oleh karena itu maka rumusan surat Dakwaan menjadi kabur atau obscur libel karena isi rumusan surat Dakwaan tidak senyawa dan tidak menegaskan secara jelas fakta dan realita tindak pidana yang ditemukan dalam pemeriksaan penyidikan dengan apa yang diuraikan dalam surat Dakwaan. (vide M. Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan, Sinar Grafika, Jakarta, Edisi Kedua, Cetakan ke-8, 2006, hal. 387);

Bahwa oleh karena surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tidak sebangun, menyimpang dan tidak konsisten dengan hasil penyidikan, maka terhadap surat



Dakwaan tersebut beralasan hukum untuk dinyatakan batal demi hukum (*null and void*) atau tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

- Bahwa alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan. *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum, pertimbangan hukumnya sudah tepat dan benar sehingga dapat membuktikan secara sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana "Turut serta melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga yang mengakibatkan matinya korban, sesuai dengan Pasal 44 ayat (3) (2) No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga jo Pasal 55 ayat (1) KUHP, karena telah terbukti bahwa Terdakwa adalah Istri Korban (Binsar Pakpahan), dan Panjaitan Pakpahan adalah anak dari Terdakwa dan Korban;
- Bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan, terbukti hubungan antara Terdakwa dan Korban tidak harmonis dalam rumah tangganya, korban sering bertengkar dengan Terdakwa, Terdakwa sering dipukul oleh Korban, korban tidak pernah memberikan nafkah kepada Terdakwa maupun Perjuangan Pakpahan sebagai Anaknya;
- Bahwa pada tanggal 1 November 2012 bertempat dibelakang rumah Terdakwa yaitu dikebun milik Terdakwa di Taman Sari Dusun Sei Kuning, Desa Sei Tapah, Kecamatan Pujud, Kabupaten Rokan Hilir, diawali dengan Korban terlebih dahulu membacok Terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali mengenai bagian kepala, melihat kejadian tersebut, Perjuangan Pakpahan melemparkan tombak kearah Korban tetapi tidak mengenainya, selanjutnya Terdakwa memeluk Korban yang disusul juga oleh Perjuangan Pakpahan juga merangkul Korban dan saat itu datang Bedali Halawa berusaha merebut parang dari tangan Korban sehingga jatuh;
- Bahwa pada saat terjadi pergumulan antara Terdakwa, korban dan Perjuangan Pakpahan, dan dalam posisi korban terbaring ditanah, maka Terdakwa mengambil parang dan langsung membacokkan ke bagian leher korban sebanyak 2 (dua) kali, dibagian kepala sebanyak 3 (tiga) kali dan kebagian ibu jari sebanyak 1 (satu) kali, demikian juga Perjuangan

Hal. 19 dari 22 hal. Put. No. 1957 K/Pid.Sus/2013



Pakpahan membacokkan parang ke arah punggung korban sebanyak 2 (dua) kali, akibat dari beberapa pembacokan tersebut di atas, korban meninggal dunia, sesuai dengan Visum Et Repertum No. 906/VER/2012 tanggal 5 November 2012 yang di tanda tangani oleh dr. Hari Eka Kristian Sembiring, Dokter pada Puskesmas, Kecamatan Pujud;

- Bahwa dari uraian fakta tersebut di atas, terbukti bahwa kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa bersama-sama dengan Perjuangan Pakpahan, sehingga telah memenuhi seluruh unsur dalam Pasal Dakwaan Primair; Menimbang, bahwa namun demikian pidana yang dijatuhkan kepada

Terdakwa perlu diperbaiki dengan pertimbangan:

- Bahwa terjadinya peristiwa maut dalam lingkup keluarga Terdakwa tersebut, tidak terlepas dari sikap dan ulah korban yang memicu emosi Terdakwa bersama anaknya saksi Perjuangan Pakpahan alias Ketuk, sebab peristiwa ditempat kejadian, korban yang semula membacok Terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali mengenai bagian kepala, lalu Terdakwa berlari berlindung dibelakang saksi Gianto als. Anto hingga terjadi pergumulan antara korban, Terdakwa dan saksi Perjuangan Pakpahan yang berakhir dan berakibat matinya korban Binsar Pakpahan, yang tidak lain adalah suami dari Terdakwa dan ayah dari saksi Perjuangan Pakpahan;
 - Bahwa keadaan yang dikemukakan diatas, dapat menjadi alasan yang dapat meringankan Terdakwa, namun belum dipertimbangkan oleh *Judex Facti*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, Putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/ atau Undang-undang, maka Permohonan kasasi tersebut harus ditolak dengan memperbaiki sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan sebagaimana dalam amar Putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Kasasi/Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Mengingat Pasal 44 ayat (3), Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun

20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

Menyatakan tidak dapat diterima Permohonan kasasi: JAKSA/PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI BAGANSIAPAPI tersebut;

Menolak Permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa: PORMAN Boru SIMANJUNTAK tersebut;

Memperbaiki amar Putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor: 43/Pid.Sus/2013/ PN.RHL tanggal 10 April 2013 yang dikuatkan Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor: 80/PID.SUS/2013/PTR tanggal 13 Juni 2013, sekedar mengenai lamanya pidana sehingga berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Porman Boru Simanjuntak telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga yang mengakibatkan matinya korban";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Porman Boru Simanjuntak dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bilah parang bertangkai kayu dan tangkainya dilapisi alumunium;
 - 1 (satu) buah gancu;
 - 1 (satu) batang tombak yang gagangnya terbuat dari kayu sepanjang sekitar 2 (dua) meter;
 - 1 (satu) buah jam tangan;
 - 1 (satu) helai celana pendek motif batik;

Dirampas untuk dimusnahkan;

Membebani Pemohon Kasasi/ Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dan dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Hal. 21 dari 22 hal. Put. No. 1957 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa, tanggal 17 Desember 2013 oleh Dr. H.M. Imron Anwari, S.H.,SpN.M.H., Hakim Agung/Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Militer yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H.,M.H., dan Dr. Salman Luthan, S.H.,M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Budi Prasetyo, S.H.,M.H. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi: Terdakwa dan Jaksa/Penuntut Umum.

Anggota-Anggota

Ttd/

Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H.,M.H.,
Ttd/

Dr. Salman Luthan, S.H.,M.H.,

Panitera Pengganti
Ttd/
Budi Prasetyo, S.H.,M.H.

Ketua

Ttd/

Dr. H.M. Imron Anwari, S.H.,SpN.M.H.,

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Perkara Pidana Khusus,

ROKI PANJAITAN, SH.

NIP. 195904301985121001